



UNTUK DINAS.

P U T U S A N

NOMOR : 30 / Pdt / 2013 / PT. Smg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN
YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa
dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding
menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara
antara :

QURAYS SALIM ALAYDRUS, beralamat DI Jl.
H.Agus Salim No.31 Pekalongan ;

Dalam perkara ini diwakili kuasanya :
H. MOH. CHAERON, SH. dan FURQON
W. AUTHON, SH. keduanya Advokat /
Penasehat Hukum dari Kantor Hukum
H.M. CHAERON, SH. dan REKAN yang
beralamat di Jl. Raya Karang Sari 98 A
Karanganyar, Pekalongan, berdasarkan
surat kuasa khusus tanggal 09 Pebruari
2012 ;

Selanjutnya disebut **Penggugat /**
Pembanding ; -----

M E L A W A N :

1. Ir. TAUFIQ bin ALI SYEHBUBAKAR,
beralamat di Sekluweng RT.37 RW.6 Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Batok, Kec.Gemawang, Kab. Madiun, Jawa Timur ; -----

2. AHMAD bin ALI SEHBUBAKAR, beralamat di
Jl. Sasak 3 RT.005 RW.001, Kel. Ampel, Kec.
Semampir, Kota Surabaya ;

3. MOHAMMAD bin ALI SEHBUBAKAR,
beralamat di Ketapang Proten No.2 RT.004
RW.001, Kel. Ampel, Kec. Semampir, Kota
Surabaya ; -----

4. MAHDA FARIDA binti ALI SEHBUBAKAR,
beralamat di Jl. Karimunjawa
No.13 RT.001 RW.003, Kel. Lateng, Kec.
Banyuwangi, Kab. Banyuwangi ;

Dalam perkara ini diwakili kuasanya :

H. ARIF N.S, SH.MH., SUYOTO, SH. dan
EKO YUSTITIANO K, SH. . ketiganya
Advokat dan Konsultan Hukum H. ARIF
N.S, SH.MH. & ASSOCIATES yang
beralamat di Jl. Ki Hajar Dewantoro
No.11 Doro Pekalongan, berdasarkan
surat kuasa khusus tanggal 30 Maret
2012 ; -----

Selanjutnya disebut **Para Tergugat /**
Para Terbanding ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

Halaman 2 dari 11 Hal. Putusan No.30/Pdt/2013/PT.Smg



Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang, tanggal 29 Januari 2013 Nomor 30 / Pdt / 2013 / PT.Smg. tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca berkas perkara, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 02 Pebruari 2012 Nomor 08 / Pdt.G / 2011 / PN. Pkl. serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Mengutip semua uraian yang termuat dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 02 Pebruari 2012 Nomor 08 / Pdt.G / 2011 / PN. Pkl. yang amarnya sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam

perkara ini sebesar Rp.1.891.000,- (satu juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Telah membaca, akte pernyataan permohonan banding tanggal 14 Pebruari 2012 yang ditanda tangani oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Pekalongan bahwa Penggugat / Pembanding dengan melalui kuasanya telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 02 Pebruari 2012 Nomor 08 / Pdt.G / 2011 / PN. Pkl., dimana pernyataan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Tergugat / Para Terbanding dengan relas pemberitahuan pernyataan banding tanggal 14 Maret 2012, 26 Maret 2012, 27 Maret 2012 ;

Telah membaca, memori banding dari Kuasa Penggugat / Pembanding tertanggal 02 April 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan pada tanggal 3 April 2012 ;

Telah membaca, relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding tanggal 18 April 2012, 23 April 2012, dan 18 Juni 2012, yang menyatakan bahwa Para Tergugat / Para Terbanding telah diberitahu dan

Halaman 4 dari 11 Hal. Putusan No.30/Pdt/2013/PT.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan memori banding dari Penggugat /
Pembanding dengan seksama ;

Telah membaca, kontra memori banding dari
Kuasa Para Tergugat / Para Terbanding yang diterima di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan pada
tanggal 01 Nopember 2012 ;

Telah membaca, relaas pemberitahuan dan
penyerahan kontra memori banding tanggal 9
Nopember 2012, yang menyatakan bahwa Penggugat /
Pembanding telah diberitahu dan diserahkan kontra
memori banding dari Para Tergugat / Para Terbanding
dengan seksama ; -----

Telah membaca, risalah pemberitahuan
memeriksa berkas perkara tanggal 13 Juli 2012, 23 Juli
2012, 27 Juli 2012, dan 18 September 2012, yang
menyatakan bahwa kepada kedua belah pihak
berperkara telah diberi

kesempatan untuk mempelajari berkas perkara
tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi
Semarang ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari
Penggugat / Pembanding telah diajukan dalam
tenggang waktu dan menurut cara - cara

Halaman 5 dari 11 Hal. Putusan No.30/Pdt/2013/PT.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang dan peraturan lain yang berlaku, maka permohonan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penggugat / Pembanding didalam memori bandingnya pada pokoknya antara lain menyatakan sebagai berikut : -----

- bahwa pemohon banding sangat keberatan dan tidak dapat menerima pertimbangan hukum dari Hakim Pertama yang menilai gugatan Penggugat semata-mata sebagai gugatan tentang sah dan tidak sahnya proses jual beli antara Penggugat dengan Para Tergugat atas sebagian dari sebidang tanah dan bangunan SHM No.128/ Sugihwaras a.n. SYARIFAH NOOR yang terletak di Jl. H.Agus Salim No.31-33 Pekalongan, yang menurut Penggugat dalam surat gugatannya adalah mengenai perbuatan melawan hukum dan atau penyalahgunaan hak bukan tentang sah dan tidaknya jual beli tanah, sehingga Penggugat mendalilkan adanya sejumlah “ perbuatan materiil “ ; -----
- bahwa kekeliruan pertimbangan hukum Hakim Pertama yang membahas pihak mana yang melakukan perjanjian / perikatan yang sah dengan Para Tergugat, padahal gugatan Penggugat sama sekali tidak mempersoalkan perjanjian/perikatan mana yang sah, akan tetapi yang digugat oleh Penggugat adalah perbuatan Para Tergugat berupa melakukan perjanjian /



perikatan jual beli sebanyak 2 (dua) kali yaitu dengan Ali Saleh Kelib dan dengan Penggugat atas sebagian harta peninggalan SYARIFAH NOOR yang telah dibagi sejak semula oleh SYARIFAH NOOR kepada ketiga orang anak - anaknya berdasarkan

Akta Hibah Wasiat No.4 tertanggal 4 Oktober 1962 yang dibuat oleh dan dihadapan SLAMET WIRASTRO, SH. Notaris di Pekalongan ; -----

- bahwa Hakim Pertama memandang perjanjian jual beli / perikatan pelepasan hak dari Para Tergugat kepada Penggugat atas obyek sengketa berdasarkan warisan ;

- bahwa pertimbangan hukum Hakim Pertama saling bertentangan antara bagian yang satu dengan bagian yang lain yaitu pada bagian pertimbangan tentang kesepakatan pelepasan hak / penjualan dari hak waris Para Tergugat atas sebagian obyek sengketa yang sama-sama dilakukan sebelum dijatuhkan putusan Pengadilan Agama Pekalongan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dimana terhadap kesepakatan antara Penggugat dengan Para Tergugat dinyatakan tidak sah, sedangkan kesepakatan antara Para Tergugat dengan ALI SALEH KELIB dinyatakan sah ;



Menimbang, bahwa Para Tergugat / Para Terbanding didalam kontra memori bandingnya pada pokoknya keberatan terhadap memori banding yang diajukan oleh Penggugat / Pembanding dan mendukung pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang sudah benar dan berdasarkan fakta hukum ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah membaca dan memperhatikan memori banding dari Penggugat / Pembanding dan kontra memori banding dari Para Tergugat / Para Terbanding ternyata tidak ada memuat hal - hal baru yang perlu dipertimbangkan lagi karena semua telah dipertimbangkan oleh Hakim tingkat pertama dengan benar ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah mempelajari dan mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 02 Pebruari 2012 Nomor 08 / Pdt.G / 2011 / PN. Pkl. dan telah membaca memori banding dari Penggugat / Pembanding, berpendapat bahwa pertimbangan -

pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang dijadikan alasan dan kesimpulannya dalam memutus perkara ini sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Majelis Hakim tingkat banding sebagai pertimbangan dan pendapatnya



sendiri dalam menjatuhkan putusan ini di tingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 02 Pebruari 2012 Nomor 08 / Pdt.G / 2011 / PN. Pkl. dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat / Pemanding tetap sebagai pihak yang kalah maka kepadanya dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, Undang-Undang No.20 tahun 1947 serta peraturan-peraturan hukum perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Penggugat / Pemanding ; -----
 - menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 02 Pebruari 2012 Nomor 08 / Pdt.G / 2011 / PN. Pkl. yang dimohonkan banding tersebut ;
-
- Menghukum Penggugat / Pemanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan pada hari **SELASA**, tanggal **26 FEBRUARI 2013** oleh Majelis Hakim yang terdiri dari **ABID SALEH MENDROFA, SH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang selaku Ketua Majelis, **SUPARNO, SH.** dan **SULARSO, SH.MH.** masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang selaku Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari dan

tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu **ENDAH SULISTYOWATI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut namun tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ; ----

Hakim-Hakim Anggota
Ketua Majelis,

TTD

TTD

SUPARNO, SH.
MENDROFA, SH.

ABID SALEH

Halaman 10 dari 11 Hal. Putusan No.30/Pdt/2013/PT.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SULARSO, SH.MH.

Panitera Pengganti,

TTD

ENDAH SULISTYOWATI, SH.

Biaya Perkara :

- Materai

Putusan Rp.
6.000,-

- Redaksi

Putusan Rp.
5.000,-

-

Pemberkasan .

..... Rp.139.000,-

J u m l a h.....

Rp.150.000,-

(seratus lima puluh
ribu rupiah)